

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian.**

Koperasi di Indonesia tertuang di dalam amanat Undang - Undang dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

(Tamba, Koperasi, 2013) Prinsip koperasi di Indonesia merupakan unsur yang penting dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Prinsip koperasi tersebut antara lain : a) Keanggotaan bersifat sukarela, b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota, d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, e) Kemandirian, f) Pendidikan Perkoperasian, g) Kerjasama antar Koperasi.

Dalam koperasi, pemakai adalah pemilik dan hak kepemilikan koperasi berada pada semua anggota koperasi berdasarkan atas dasar yang adil dan sama. Pada dasarnya, setiap organisasi apapun itu termasuk koperasi mempunyai ciri khas yang dinamakan budaya organisasi (Nurlita, 2020:1). Robbins menjelaskan dalam Wirawan (2017: 2) mengemukakan, bahwa organisasi merupakan entitas sosial. Unit – unit dari organisasi terdiri atas orang atau kelompok orang yang

saling berinteraksi. Interaksi tersebut terkoordinasi secara sadar, artinya dikelola dalam upaya mencapai tujuannya. Koperasi merupakan salah satu wujud lembaga sosial atau sebuah organisasi yang di dalamnya, benih kesosialan manusia sebagai makhluk sosial dapat tumbuh, kembang, dan direalisasikan. Proses interaksi ini lebih lanjut melahirkan apa yang oleh Robbins dikatakan sebagai sebuah sistem “makna bersama”.

Sistem “makna bersama” sebuah organisasi inilah yang membedakannya dengan organisasi – organisasi lainnya. Lebih lanjut Robbins mengatakan bahwa sistem makna bersama ini, ketika diamati secara lebih saksama, adalah sekumpulan karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi (Aviandhono, 2018). Menurut Yuliani D (2018) Budaya organisasi adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang di anut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagai besar cara mereka bertindak. Budaya tersebut mewakili persepsi bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak, budaya tersebut memiliki persepsi bersama yang dianut oleh para anggota organisasi tersebut.

Budaya organisasi menunjukkan kekompakan atau kebersamaan setiap individu dalam sebuah organisasi. Indonesia sebagai salah satu negara di Benua Asia, merupakan negara dengan budaya kolektivisme, yang ditandai dengan kehidupan sosial yang lebih dominan dalam kehidupan sehari – hari (Wulandari, 2017). Budaya organisasi yang buruk akan menimbulkan dampak yang buruk pula bagi koperasi. Para pelaku akan melakukan tindakan kecurangan, dimana mereka menemukan celah yang dapat mereka manfaatkan untuk melakukan tindakan

kecurangan tersebut. Organisasi yang ada menunjukkan berbagai kondisi yang kondusif terjadinya *fraud*, terutama struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaan (Priscillia Sumendap, 2019).

Menurut *Association of Certified fraud Examiner* (ACFE) dalam *fraud Examiners Manual* 2016 “Kecurangan (*fraud*) berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur - unsur *surprise*/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain. (Forensic *Fraud*, 2013, 3).

Teori *fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Donald Cressey (dalam Hanifa, 2015) menjelaskan tiga faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Hazami-Ammar (2019) dan Mui & Mailley (2015) berargumentasi bahwa hal – hal yang memicu terjadinya kecurangan akuntansi (*accounting fraud*) dapat diprediksi melalui *fraud triangle*, termasuk kecurangan pada laporan keuangan.

Definisi kecurangan laporan keuangan menurut *Australian Auditing Standards* (AAS) 2007 yakni: “Suatu kelalaian maupun penyalahsajian yang disengaja dalam jumlah tertentu atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan keuangan”. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa kesadaran lembaga keuangan seperti koperasi masih sangat rendah dalam melaporkan transaksi keuangannya. Padahal dengan melakukan pelaporan keuangannya maka koperasi dapat ditinjau

dari keadaan keuangannya dan untuk menghindari terjadinya kecurangan (Deny, 2018).

Meskipun perkembangan koperasi ini diimbangi dengan upaya pengawasan yang terus dilakukan sebagai bagian dari Reformasi koperasi yang bertujuan untuk menciptakan koperasi yang berkualitas, kasus terkait kecurangan masih terjadi. Celah penyimpangan atau kasus pada koperasi antara lain karena pengawasan masih lemah dan regulasi bagi koperasi yang masih longgar.

Berawal dari penelitian (Anton, 2017) bahwa koperasi – koperasi di negara berkembang mempunyai potensi kecurangan (*fraud*) yang tinggi. Penelitian tersebut menjelaskan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi potensi (*fraud*) yaitu ketaatan aturan akuntansi dan budaya organisasi. Penelitian tersebut menunjukkan ketaatan aturan akuntansi dan budaya organisasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Begitupun dengan studi kasus pada penelitian (Riska dan Edy, 2021), bahwa penelitian tersebut menjelaskan tentang kecurangan laporan keuangan koperasi yang dipengaruhi oleh *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), rasionalisasi, *competency* (kompetensi), *arrogance* (arogan).

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP POTENSI *FRAUD* PADA LAPORAN KEUANGAN”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan berbagai permasalahan seperti yang diuraikan pada latar belakang penelitian, selanjutnya dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap potensi *fraud* pada laporan keuangan?

## **1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian.**

- 1) Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap potensi *fraud* pada laporan keuangan koperasi.

- 2) Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu untuk mempelajari bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap potensi *fraud* pada laporan keuangan koperasi primer di Kota Bandung.

## **1.4. Kegunaan Penelitian.**

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat:

- 1) Bagi Penulis, diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan dari segi penerapan disiplin ilmu internal Audit yang penulis pelajari, khususnya mengenai Budaya Organisasi terhadap Potensi *Fraud* pada Laporan Keuangan.
- 2) Bagi Koperasi, dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan dan perkembangan budaya

organisasi terhadap pengelolaan koperasi agar tidak dapat menimbulkan kecurangan.

- 3) Bagi Masyarakat khususnya di lingkungan perguruan tinggi, penulis berharap agar penelitian yang terbatas ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang budaya organisasi dalam koperasi.